



PUTUSAN

Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama secara elektronik, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat Tgl Lahir Tebat Ijuk, 21 Juni 1997, umur 27 tahun, NIK:1501176106970002, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Tempat Tgl Lahir Padang, 05 Agustus 1995, umur 29 tahun, NIK:1572010508950002, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxx xxxx, alamat Perumahan Meriland Blok 07, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx Luar Kota, Kabupaten Muaro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal, 18 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dibawah Register Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Jmb, tanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1437 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0114/005/VI/2016, tanggal 23 Juni 2016;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di alamat Desa Bedeng V Kelurahan Batang Merangin, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, xxxxxxxx xxxxx;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

4.1. Kenzio Fanzola bin Randa Zulfan, Tempat/Tanggal lahir Tebat Ijuk 14 April 2017, NIK:1501171404170001, belum bersekolah,

4.2. Zeline Shaquena Mecca binti Randa Zulfan, Tempat/Tanggal lahir Batang Merangin, 20 Juli 2020, NIK:1501076007200001, belum bersekolah,

dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:

5.1. bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari tahun 2023;

5.2. bahwa Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat harus berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga;

5.3. bahwa Tergugat sering berkata dan berperilaku kasar yang menyakiti perasaan Penggugat;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Jmb



- 5.4. bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman keras;
- 5.5. bahwa Tergugat sering pergi dari rumah dan tidak pulang kerumah sampai beberapa hari tanpa kabar;
- 5.6. bahwa Tergugat tidak memberikan perhatian kepada anak;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Mei tahun 2023, yang disebabkan karena Penggugat meminjam handphone Tergugat dan mendapati pesan mesra Tergugat dengan wanita lain, kemudian Penggugat menegur Tergugat namun Tergugat tidak terima sehingga terjadi perkelahian antara Penggugat dan Tergugat selanjutnya Tergugat mengatakan talak kepada Penggugat di depan Kakak kandung Penggugat dan kemudian Tergugat pergi dari rumah;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 Tahun 4 bulan;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan sudah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
9. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Hak Asuh anak yang bernama:

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Jmb



11.1. Kenzio Fanzola bin Randa Zulfan, Tempat/Tanggal lahir Tebat Ijuk 14 April 2017, NIK:1501171404170001, belum bersekolah,

11.2. Zeline Shaquena Mecca binti Randa Zulfan, Tempat/Tanggal lahir Batang Merangin 20 Juli 2020, NIK:1501076007200001, belum bersekolah,

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan anak pertama Penggugat dan Tergugat memiliki keterbatasan (Autisme) sehingga sangat membutuhkan biaya berupa Nafkah Anak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

13. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2024 (16 bulan), Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang (madhiyah) kepada Penggugat, dan mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxx xxxx dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp.4. 500. 000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagai berikut :

13.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

13.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah, iddah, dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Jmb



menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak berupa Nafkah Anak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat);
6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah agar hadir ke persidangan sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami istri namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I Bukti Surat

1. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0114/005/VI/2016 Tanggal 23 Juni 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sungai Penuh Kota Sungai Penuh xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

II Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI, PROVINSI

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Jmb



JAMBI, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi kakek Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersamadi alamat Desa Bedeng V Kelurahan Batang Merangin, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan bergaul layaknya suami istri, serta dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena permasalahan ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat, selain itu Tergugat juga sering mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa ,Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sampai saat ini tidak

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Jmb



pernah tinggal bersama lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxx xxxx, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan, xx xx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi keponakan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Baha Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa Saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersamadi alamat Desa Bedeng V Kelurahan Batang Merangin, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, xxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan bergaul layaknya suami istri, serta dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Jmb



2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat seringkali bersifat kasar kepada Penggugat, selain itu Tergugat jarang memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat;
- Baha saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxx xxxx, namun saya tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Bahwa, selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang dan dianggap telah dimasukkan secara keseluruhan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan gugatan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Jmb



adalah ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sehingga secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai bukti surat (tertulis) yaitu fotocopy sesuai aslinya dengan meterai cukup, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam mengambil putusan ini, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 23 Juni 2016, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Penuh, sehingga ada alas hak bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2023, Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat harus berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berkata dan berperilaku kasar yang menyakiti perasaan Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, Tergugat sering pergi dari rumah dan tidak pulang sampai beberapa hari, Tergugat tidak memberikan perhatian kepada anak, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2023 sehingga Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ke persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek namun karena perkara ini tentang perceraian maka agar tidak terjadi adanya kebohongan dalam perceraian ini maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 telah dipertimbangkan secara formil dan materil pada pertimbangan *legal standing* di atas maka tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil perceraianya Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu Salman, SE, MM. dan Chintia Frisdika sebagai *lex specialis derogat legi generalis* sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan-pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan hal yang sama bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Majelis menilai terjadinya pisah rumah antara suami istri dan tidak ada itikad baik untuk memperbaikinya, maka terjadinya pisah rumah tersebut merupakan puncak dari pertengkaran itu sendiri oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat sehingga secara formil dan materil keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal bukti saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan majelis dalam menjatuhkan putusan ini;

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Menimbang bahwa pertimbangan tersebut diatas sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Yurisprudensi MA nomor 375 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang dinyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi atau tidak setempat tiduran lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti tertulis, keterangan saksi-saksi, serta hal-hal yang terjadi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 23 Juni 2016, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Peunuh, antara Penggugat dengan Tergugat telah sering bertengkar dan telah mengakibatkan terjadi pisah rumah dan tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun, pihak keluarga juga Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri yang diikat dengan suatu ikatan yang sangat kuat maka ketika antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan keduanya telah tidak mau tinggal bersama dan tidak tidur bersama lagi dan tidak ada itikad baik untuk memperbaikinya serta tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi maka ikatan tersebut telah rapuh dan perkawinannya telah sampai pada kondisi *broken marriage* sehingga harapan untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sudah sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam surat ar Rum ayat 21 dan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan kaidah hokum dan telah cukup alasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Jmb



1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, dengan demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AC/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 574K/AG/1995 tertanggal 18 Juni 1996 majelis tidak lagi melihat siapa yang bersalah dan disebabkan oleh apa pertengkaran tersebut tapi lebih melihat kepada fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan cenderung menimbulkan kemadhorotan bagi kedua belah pihak dari pada manfaatnya maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana dimuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

ان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

- Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan lainnya berupa Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah setiap bulan sampai anak taersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% sampai 20% setiap tahun, Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi gugatan Penggugat tersebut majelis perlu mempertimbangkan tentang penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita angka 9 dalil gugatannya mendalilkan Tergugat bekerja sebagai sopir dengan penghasilan perbulan sejumlah RP. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) terhadap dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi yang bernama Salman, S.E. dan Chintia Frisdika yang menerangkan Tergugat bekerja sebagai sopir, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa petitum angka 3 surat gugatan Penggugat memohon agar nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada Tergugat setiap bulan seluruhnya berjumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dari keterangan 2 (dua) orang saksi, kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, Tergugat adalah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), maka dengan penghasilan sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Jmb



sementara kebutuhan untuk 2 (dua) orang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat, dan 3 (ketiga) orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak patut dikabulkan dengan mewajibkan Tergugat memberi biaya pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anaknya sejumlah Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, yang wajib dibayarkan setiap bulan melalui Penggugat selaku pemegang hadhanah atas ketiga orang anak tersebut, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya hidup selalu mengalami pertambahan setiap tahun sesuai dengan nilai inflasi, maka Majelis Hakim berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 menetapkan biaya hadhanah anak tersebut dengan pertambahan setiap tahun sejumlah 10 % yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa petitum angka 4.1. surat gugatan Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai seorang isteri yang mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat namun dalam pemeriksaan tidak terbukti adanya perilaku nusyuz dari Penggugat, adapun kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diantaranya karena Tergugat berperilaku kasar, Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, sehingga kebencian Penggugat memuncak dan tidak sanggup lagi

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Jmb



untuk melanjutkan bahtera rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu meskipun Penggugat sebagai seorang isteri yang mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat namun ketika gugatan Penggugat dikabulkan, Penggugat tetap harus menjalankan masa iddah dan tujuan dari iddah tersebut antara lain untuk istibra', yang istibra tersebut menyangkut kepentingan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 maka gugatan Penggugat untuk diberi nafkah selama masa iddah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun jumlah nafkah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat selama menjalani masa iddah Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah yaumiyah (harian) yang diberikan oleh suami kepada istri yang besarnya disesuaikan dengan keperluan hidup sehari-hari menurut kebiasaan masyarakat setempat serta dengan memperhatikan pada kemampuan suami;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah selama masa iddah yang dituntut oleh Penggugat sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) menurut Majelis tuntutan tersebut tidak akan memberatkan Tergugat, maka Majelis menetapkan nafkah selama masa iddah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada petitum angka 4.2. menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah berupa uang

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Jmb



sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir kepersidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qobla dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 menyatakan Penggugat dengan Tergugat telah ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat ba'da dukhul sehingga Penggugat berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan Penggugat untuk diberi mut'ah berupa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) patut untuk dikabulkan maka Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 5 tentang perintah kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga), menurut majelis petitum tersebut tidak dapat dibenarkan karena panitera bukan pihak dalam perkara aquo sehingga tidak seharusnya panitera dihukum dengan diperintahkan melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal dalam perkara ini adapun maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung dalam rangka melindungi hak perempuan dan anak berhadapan hukum maka telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan tentang petitum angka 4 dimana kewajiban suami pasca perceraian harus dibayar sebelum Tergugat/ mantan suami mengambil akta cerai oleh karenanya petitum angka 5 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua materi gugatan Penggugat dikabulkan oleh majelis maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir ke persidangan juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut undang-undang sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai pasal 149 gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Randa Zulfan Bin Mulyadi, Is) terhadap Penggugat (Lola Rosena Bin Aswarni);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - 4.1. Kenzio Fanzola bin Randa Zulfan, Tempat/Tanggal lahir Tebat Ijuk 14 April 2017;
 - 4.2. Zeline Shaquena Mecca binti Randa Zulfan, Tempat/Tanggal lahir Batang Merangin 20 Juli 2020, sejumlah Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Jmb



- dan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa :
- 5.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
- 5.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus rupiah)
6. Menyatakan gugatan Penggugat pada posita angka 4 dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.191.00,00 (serratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H., sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Ernawati, S.H. serta Dra. Muliayah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan di bantu oleh Rosda Maryanti, S.E.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat;

Ketua Majelis

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj Ernawati, S.H.,

Dra. Muliayah, M.H.

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Panitera Pengganti

Rosda Maryanti, S.E.Sy,

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	46.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.JT